



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Anwar bin Latjeki, Tempat tanggal lahir Kabonga Kecil, 07 Januari 1950 umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun/Petani, bertempat di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Rahma binti Lawasa, Tempat tanggal lahir Kabonga Kecil, 07 Januari 1950 umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Prgi, tanggal 03 September 2020 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan Menurut agama Islam di wilayah Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun Dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Lawasa dan yang menikahkan bernama Abdul Karim alias Lakari yang dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama :
  - a. Hi. Hasyim;
  - b. Anwar;Dengan Mas kawin berupa Uang Rp.11.000,- (sebelas ribu);-
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 6 (enam) orang anak bernama :
  - a. Hairil bin Anwar, umur 35 tahun;
  - b. Hesti binti Anwar, umur 34 tahun;
  - c. Pipi binti Anwar, umur 33 tahun;
  - d. Herman bin Anwar, umur 32 tahun;
  - e. Herlin bin Anwar, umur 31 tahun;
  - f. Refliansyah bin Anwar, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- g. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan Hukum lainnya

Hlm. 2 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada 12 April 1984 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 12 April 1984 Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Prgi tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari maupun pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Hlm. 3 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hi. Hasyim bin Lawasa, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Syara, tempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 1984 yang dilaksanakan di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa yang bernama Abdul Karim alias Lakari;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lawasa;
  - Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N bernama Abdul Karim alias Lakari setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Hi. Hasyim (saksi sendiri) dan Anwar bin Yusi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 34 tahun dan Pemohon II berusia 34 tahun;
  - Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Khairil bin Anwar, Hesti binti Anwar, Pipi binti Anwar, Herman bin Anwar, Herlin bin Anwar dan Reflin bin Anwar;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
2. Anwar bin Yusi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Syara, tempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 1984 yang dilaksanakan di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa di hadapan Pembantu

Hlm. 5 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa yang bernama Abdul Karim alias Lakari;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lawasa;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N bernama Abdul Karim alias Lakari setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi sendiri (Hi. Hasyim) dan Anwar bin Yusi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 34 tahun dan Pemohon II berusia 34 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Khairil bin Anwar, Hesti binti Anwar, Pipi binti Anwar, Herman bin Anwar, Herlin bin Anwar dan Reflin bin Anwar;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 6 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Hlm. 7 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1984 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim pemeriksa perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 07 September 2020 telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan demikian pula pemerintah daerah setempat telah melakukan pengumuman di tempat yang mudah diketahui oleh umum, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hlm. 8 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lawasa dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hi. Hasyim dan Anwar bin Yusi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Khairil bin Anwar, Hesti binti Anwar, Pipi binti Anwar, Herman bin Anwar, Herlin bin Anwar

Hlm. 9 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Reflin bin Anwar dan hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak berusia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 34 tahun dan tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lawasa;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan berupa ijab dan qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Hi. Hasyim dan Anwar bin Yusi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab

Hlm. 10 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Khairil bin Anwar, Hesti binti Anwar, Pipi binti Anwar, Herman bin Anwar, Herlin bin Anwar dan Reflin bin Anwar;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lawasa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) secara tunai serta adanya ijab dan qabul yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hi. Hasyim dan Anwar bin Yusi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jls. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan

Hlm. 11 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

Hlm. 12 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Anwar bin Latjeki) dengan Pemohon II (Rahma binti Lawasa) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTd.

Dra.Hj. Nurmiati

## Perincian Biaya Perkara:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan          | Rp. 0,-     |

Hlm. 13 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,-  |
| J u m l a h      | Rp 96.000,- |

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Usman Abu, S.Ag.**

Salinan penetapan ini untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 bulan September tahun 2020 dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Usman Abu, S.Ag.**

Hlm. 14 dari 14 hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)